

ARTIKEL / JURNAL

**PRODEO SEBAGAI AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1 A**

OLEH :

**SINDI MUTIARA PUTRI
NPM : 2202010017**



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/ 2026 M**

**PRODEO SEBAGAI AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1 A**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**SINDI MUTIARA PUTRI
NPM : 2202010017**

Pembimbing : Firmansyah, M.H

**Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/ 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Jurai Siwo Lampung

Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Artikel Jurnal yang disusun oleh :

Nama : Sindi Mutiara Putri
NPM : 2202010017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PRODEO SEBAGAI AKSES KEADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG KELAS 1 A

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 08 Desember 2025
Pembimbing,



Firmansyah, M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PRODEO SEBAGAI AKSES Keadilan Bagi
Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama
Tanjung Karang Kelas 1 A

Nama : Sindi Mutiara Putri

NPM : 2202010017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, 08 Desember 2025
Pembimbing,



Firmansyah, M.H
NIP. 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Inngmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

No. B-0457 / UIN-36.2 / D / PP-00.9 / 12 / 2025

Artikel / Jurnal dengan Judul : PRODEO SEBAGAI AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROWO KELAS 1A, Disusun Oleh : Sindi Mutiara Putri, NPM. 2202010017, Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal :: Senin/ 15 Desember 2025.

TIM PEMBAHAS

Penguji I/ Ketua : Firmansyah, M.H

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji III : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

Penguji IV : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIPN 19740104 199903 1 004



ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sindi Mutiara Putri

NPM : 2202010017

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Desember 2025
Yang Menyatakan,


Sindi Mutiara Putri
NPM. 2202010017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan artikel jurnal sebagai pengganti skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Dalam Upaya penyelesaian artikel jurnal ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.pd. kons , Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph,D , Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nancy Dela oktora, M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Firmansyah, M.H Selaku Dosen Pembimbing artikel jurnal pengganti skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan artikel jurnal ini. Semoga artikel jurnal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan bagi seluruh pembaca.

Metro, Januari 2026
Penulis,



Sindi Mutiara Putri
NPM: 2202010017

PRODEO SEBAGAI AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURUS KELAS 1A

Sindi Mutiara Putri¹ Firmansyah²

¹ Universitas Islam Negeri Jember Siwo Jember, sindymutiara Putri33@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Jember Siwo Jember, firman syah@metrouniv.ac.id

Received: date; Accepted: date; Published: date

Abstract: Access to justice is a fundamental right guaranteed by the constitution, yet poor communities in Indonesia still face barriers such as case fees, limited legal services, and low legal literacy. This study aims to evaluate the implementation of the prodeo mechanism as a means of fee waiver in the Religious Court of Tanjung Purus Class 1A. A field research approach was applied, combining normative-juridical and empirical perspectives, supported by comparative study and evaluative analysis. The findings reveal that although the prodeo system has a strong legal foundation and formal procedures, its utilization remains low. Major obstacles include budget and case quota limitations, lack of socialization, low legal awareness, social stigma, and complex administrative requirements. Conversely, regulatory support, judicial commitment, and collaboration with legal aid institutions serve as supporting factors. In terms of quality, prodeo services are equivalent to paid cases, although case resolution tends to be slower and communication with applicants remains suboptimal. This study concludes that prodeo has the potential to function as an inclusive justice instrument, but reforms in procedure, enhanced socialization, legal education, and strengthened human resource capacity and budget are needed to make it more responsive to the needs of the poor.

Keywords: Access to justice, Prodeo, Poor communities, Religious Court

Absktrak: Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin konstitusi, namun masih banyak masyarakat miskin yang menghadapi hambatan biaya perkara, keterbatasan layanan hukum, serta rendahnya literasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi mekanisme prodeo sebagai sarana pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Tanjungpurus Kelas 1A. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-yuridis dan empiris, diperkuat studi komparatif dan analisis evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prodeo telah memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur formal yang jelas, tingkat pemanfaatannya masih rendah. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran dan kuota perkara, minimnya sosialisasi, rendahnya literasi hukum, stigma sosial, serta kompleksitas prosedur administratif. Di sisi lain, dukungan regulasi, komitmen aparaturnya pengadilan, serta kerja sama dengan lembaga bantuan hukum menjadi faktor pendukung. Secara kualitas, pelayanan hukum melalui prodeo setara dengan perkara berbayar, meskipun proses penyelesaian cenderung lebih lama dan komunikasi kepada pemohon masih kurang optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme prodeo berpotensi sebagai instrumen keadilan yang inklusif, namun diperlukan reformasi prosedur, peningkatan sosialisasi, edukasi hukum, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

Kata Kunci: Akses Keadilan, Prodeo, Masyarakat Miskin, Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi maupun berbagai instrumen hukum internasional (BAPPENAS RI, 1945). Konsep *access to justice* tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan formal untuk mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup ketersediaan layanan hukum yang terjangkau, prosedur yang sederhana, serta jaminan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi (Cappelletti, M., & Garth, 2019). Sistem peradilan Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama yang menangani perkara keperdataan umat Islam, implementasi prinsip akses keadilan menjadi sangat penting (Isharyanto, 2020). Hal ini mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan kerap berhadapan dengan sengketa keperdataan keagamaan (Nurfaika Ishak, 2024). Lebih jauh, akses keadilan di pengadilan agama memiliki dimensi ganda, yakni sebagai wujud perlindungan hukum formal sekaligus instrumen pemenuhan hak konstitusional warga negara (Mustakim & Huda, 2025). Permasalahan akses keadilan menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan kondisi kemiskinan yang masih menjadi tantangan struktural di Indonesia yang berdampak pada keterbatasan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, termasuk layanan hukum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kemiskinan nasional masih mencapai 9,36% atau sekitar 25,90 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk membiayai perkara hukum di pengadilan. Padahal, akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional. Merespon permasalahan tersebut, sistem hukum Indonesia telah mengadopsi mekanisme prodeo (*pro deo*) sebagai instrumen untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Prodeo merupakan proses berperkara proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis) yang biaya perkara dan layanan hukum sepenuhnya di tanggung oleh negara. prodeo biasanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dengan syarat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen resmi lain yang menyatakan ketidakmampuan membayar biaya perkara. Prodeo memungkinkan orang miskin mengakses layanan hukum tanpa dibebani biaya perkara, dan berlaku dalam berbagai jenis perkara seperti perceraian, gugatan waris, isbat nikah dan lain-lain. Konsep Prodeo ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 dan bertujuan untuk mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu (Silvana Indriani Rosita, 2022). Oleh karena itu, keberadaan mekanisme beracara secara cuma-cuma (prodeo) menjadi sangat penting, khususnya di Pengadilan Agama yang sering menangani perkara-perkara keperdataan.

Namun pada praktiknya, implementasi prodeo di pengadilan agama, termasuk di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A, masih menghadapi berbagai permasalahan. Hambatan yang muncul di antaranya adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak beracara secara prodeo, rumitnya prosedur administrasi (di luar pengadilan), keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana pendukung.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin? (2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas implementasi prodeo di pengadilan tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A, mengidentifikasi hambatan yang terjadi.

Penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya prodeo sebagai sarana untuk menjamin akses keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh M. Wahyuni dkk)menjelaskan bahwa prodeo dirancang untuk menghadirkan layanan hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan(M. Wahyuni, S., & Sari, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fabiana dkk penelitian ini menekankan bahwa keterbatasan infrastruktur serta kurangnya sosialisasi menjadi kendala besar dalam implementasi prodeo(Fabiana Meijon Fadul, 2020). Penelitian Muhamad Nur dkk, temuan penelitian menunjuktanpa mereka sadari bahwa berperkara secara prodeo dapat memudahkan dan meringankan bagi masyarakat kurang mampu, untuk itu pentingnya melakukan perkara prodeo demi kemaslahatan dan membantu masyarakat dalam menuntut hak dan keadilan di muka hukum(Nur et al., 2025), penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji implementasi prodeo di lingkungan Pengadilan Agama.

Dari kondisi tersebut, terlihat adanya *research gap* berupa kebutuhan kajian empiris yang lebih mendalam mengenai bagaimana prodeo benar-benar diimplementasikan di tingkat pengadilan agama, khususnya di Tanjungkarang Kelas 1A. Penelitian sebelumnya cenderung belum membahas faktor struktural dan kultural secara simultan, padahal keduanya sangat memengaruhi efektivitas mekanisme prodeo dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun prodeo telah diatur secara formal dalam sistem peradilan Indonesia, implementasinya di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A belum sepenuhnya optimal. Kajian ini penting untuk memberikan gambaran nyata tentang dinamika pelaksanaan prodeo sekaligus merumuskan solusi agar akses keadilan bagi masyarakat miskin dapat benar-benar terjamin.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fakta dan kondisi yang menjadi objek penelitian dengan mengombinasikan pendekatan normatif-yuridis dan empiris, yang masing-masing berfungsi untuk menganalisis regulasi dasar hukum mekanisme prodeo di Pengadilan Agama serta menggali data lapangan berupa pengalaman masyarakat, statistik, dan persepsi terhadap efektivitas layanan (Sugiyono, 2020). Pendekatan ini diperkuat dengan analisis evaluatif untuk menilai efektivitas, hambatan, dan kualitas pelayanan (Soekanto, 2018). Dengan demikian, kombinasi normatif-yuridis, empiris, menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai implementasi prodeo sekaligus memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan yang relevan untuk optimalisasi layanan. Jadi, pendekatan normatif-yuridis dan empiris yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan menggabungkan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder ataupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Prodeo Sebagai Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A.

Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara dengan cara mengajukan berbagai macam pertanyaan ke pada narasumber (Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A, Petugas Layanan Informasi Dan Pengaduan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A, Petugas E-Court Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A, dan Para Pihak yang berperkara menggunakan Prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A);
2. Observasi, dalam penelitian ini observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan pengamatan secara langsung terhadap bagaimana Implementasi Mekanisme Prodeo dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A;
3. Dokumentasi, dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan perkara prodeo, daftar penerima prodeo.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Mekanisme Prodeo dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A

Mekanisme prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang bantuan hukum wajib di berikan secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, n.d.), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan(Mahkamah Agung, 2014). Regulasi ini menegaskan bahwa akses keadilan tidak boleh dibatasi oleh faktor ekonomi, melainkan harus diberikan secara cuma-cuma kepada pihak yang benar-benar tidak mampu (Rahardjo, 2018). Secara normatif, keberadaan aturan tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat miskin untuk memperoleh layanan hukum tanpa diskriminasi (D. Wahyuni, S., & Sari, 2020)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi mekanisme prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang berjalan sesuai prosedur, dimana masyarakat miskin dapat mengajukan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat pernyataan yang diketahui oleh pejabat berwenang. Selanjutnya, permohonan ini diperiksa melalui sidang insidentil untuk menilai kelayakan pemohon, sebelum akhirnya diputuskan apakah permohonan dikabulkan atau ditolak. Jika disetujui, seluruh biaya perkara ditanggung negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama, sehingga masyarakat miskin tetap dapat menyelesaikan perkara perdata mereka, khususnya perceraian, waris, dan sengketa keluarga lainnya. Hal Ini selaras dengan pendapat yang di kemukakan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth mereka menekankan bahwa: akses keadilan tidak sekadar kemampuan formal untuk membawa perkara ke pengadilan, melainkan juga mencakup kemudahan memperoleh layanan hukum, biaya yang terjangkau, serta adanya jaminan perlakuan adil tanpa diskriminasi(Cappelletti, M., & Garth, 2019).

Namun demikian, tingkat pemanfaatannya masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang berpotensi menggunakannya. Penelitian yang dilakukan oleh M. Wahyuni dkk)menjelaskan bahwa prodeo dirancang untuk menghadirkan layanan hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan(M. Wahyuni, S., & Sari, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fabiana dkk penelitian ini menekankan bahwa keterbatasan infrastruktur serta kurangnya sosialisasi menjadi kendala besar dalam implementasi prodeo(Fabiana Meijon Fadul, 2020). Penelitian Muhamad Nur dkk, temuan penelitian menunjukantanpa mereka sadari bahwa berperkara secara prodeo dapat memudahkan dan meringankan bagi masyarakat kurang mampu, untuk itu pentingnya melakukan perkara prodeo demi kemaslahatan dan membantu masyarakat dalam menuntut hak dan keadilan di muka hukum(Nur et al., 2025).

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang memang telah berjalan sesuai kerangka hukum dengan regulasi yang kuat dan komprehensif. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, serta rendahnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat miskin. Secara normatif,

aturan yang ada sudah jelas mengatur prosedur dan pembiayaan, tetapi secara empiris akses masyarakat masih terkendala faktor struktural dan administratif. Akibatnya, keberadaan regulasi belum mampu sepenuhnya menjamin keterjangkauan layanan bagi mereka yang membutuhkan.

Selain faktor struktural, hambatan juga muncul dari sisi sosial-kultural, seperti rendahnya literasi hukum, minimnya sosialisasi, serta adanya stigma terhadap status miskin. Hal ini memperlebar jurang antara keadilan formal yang dijamin undang-undang dengan keadilan substantif yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas prodeo tidak cukup diukur dari regulasi dan jumlah perkara, tetapi harus dilihat dari seberapa luas layanan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kelompok miskin. Reformasi administratif, perluasan anggaran, peningkatan literasi hukum, serta pendekatan humanis menjadi langkah penting agar prodeo benar-benar inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan.

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A

Implementasi mekanisme prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat struktural, administratif, maupun sosial-kultural.

Tabel 1.

Jumlah Perkara, Kuota Perkara Prodeo Dan Anggaran Kuota Prodeo Tahun 2025

Keterangan	Jumlah	Sumber
Perkara masuk bulan Januari-Mei 2025	1000 perkara	https://sipp.pa-tanjungkarang.go.id/statistik_perkara
Kuota perkara prodeo tahun 2025	50 perkara	https://www.instagram.com/reel/DIdR4FbSN22/?igsh=MWN6ODM5azNuZXpoZQ
Anggaran perkara prodeo tahun 2025	12.125.000	https://www.instagram.com/reel/DIdR4FbSN22/?igsh=MWN6ODM5azNuZXpoZQ

Data table 1 merupakan jumlah perkara masuk, kuota perkara prodeo dan jumlah anggaran untuk perkara prodeo pada tahun 2025. Dari sisi struktural, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama karena berdasarkan keterangan yang di berikan oleh staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A hanya sekitar 50 perkara prodeo yang dapat dilayani pada tahun 2025, sedangkan jumlah perkara yang masuk lebih dari 1.000 kasus

(Nur, A., & Yusuf, 2025). Akibatnya, banyak masyarakat miskin tidak dapat menikmati hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma.

Tabel 2.
Hasil wawancara kepada informan

Inisial informan	Pernyataa narasumber
RW	RW memberikan keterangan bahwa ia mendapatkan informasi mengenai adanya prodeo di pengadilan adalah ketika ia datang ke pengadilan dan hendak menanyakan terkait bagaimana prosedur untuk mengajukan gugatan perceraian dan ketika pada saat menanyakan terkait apa saja yang harus di siapkan dan di bawa untuk mengajukan gugatan RW di beritahu oleh petugas pengadilan bahwasanya ada sistem prodeo di pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat kurang mampu, dan adapun kendala dalam proses pengajuan perkara prodeo tersebut itu hanya pada saat meminta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan sebagai syarat untuk mengajukan perkara prodeo.
WN	WN memberikan keterangan bahwa ia mendapatkan informasi mengenai adanya prodeo di pengadilan dari saudaranya dimana saudaranya melihat unggahan terkait layanan prodeo pada media sosial pengadilan.
PN	PN memberikan keterangan bahwa ia mendapatkan informasi mengenai adanya prodeo di pengadilan adalah ketika ia datang ke pengadilan dan hendak menanyakan terkait bagaimana prosedur untuk mengajukan gugatan perceraian dan ketika pada saat menanyakan terkait apa saja yang harus di siapkan dan di bawa untuk mengajukan gugatan PN di beritahu oleh petugas pengadilan bahwasanya ada sistem prodeo di pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat kurang mampu, dan adapun kendala dalam proses pengajuan perkara prodeo tersebut itu hanya pada saat meminta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan sebagai syarat untuk mengajukan perkara prodeo.

Table 2 merupakan pernyataan dari beberapa informan yang telah di wawancarai oleh peneliti. Dari sisi administratif, berdasarkan keterangan dari beberapa informan (ibu R W, ibu, WN dan bapak PN) mereka memberikan keterangan meskipun prosedur pengajuan prodeo telah disederhanakan, persyaratan dokumen seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan yang di ketahui oleh camat, surat penghasilan, dan dokumen lain masih menjadi kendala besar, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan keterbatasan akses birokrasi serta kurang memahami hak mereka untuk

memperoleh pembebasan biaya perkara (Widiyanto, 2019). Dari aspek sosial-kultural, rendahnya literasi hukum dan adanya stigma sosial membuat masyarakat enggan mengajukan prodeo karena merasa malu mengakui status kemiskinan mereka (Nasution, 2021; Wignjosoebroto, 2020). Temuan ini konsisten dengan penelitian Fabiana (2020) yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum dan rasa malu masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam pemanfaatan layanan prodeo.

Namun di balik hambatan tersebut, terdapat pula sejumlah faktor pendukung yang memperkuat implementasi mekanisme prodeo. Secara regulatif, Mahkamah Agung telah memberikan kerangka hukum yang jelas melalui Perma Nomor 1 Tahun 2014 yang memberikan pedoman detail bagi pengadilan dalam memberikan layanan hukum cuma-cuma. Komitmen institusional juga terlihat dari program pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparatur pengadilan untuk meningkatkan kapasitas teknis dalam menangani perkara prodeo (D. Wahyuni, S., & Sari, 2020). Selain itu, kerja sama dengan lembaga bantuan hukum seperti posbakum dimana para pihak yang berperkara menggunakan prodeo dapat membuat surat gugatan, replik maupun duplik secara gratis melalui pobakum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi turut menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan prodeo, terutama dalam memberikan sosialisasi, edukasi hukum, serta pendampingan bagi pemohon perkara (Fabiana, 2020). Penelitian Islamy, (2020) juga menekankan bahwa efektivitas prodeo tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada kualitas pelayanan non-litigasi seperti komunikasi, transparansi, dan kecepatan pelayanan yang diberikan oleh pengadilan.

Analisis dari temuan ini menunjukkan bahwa implementasi mekanisme prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A masih menghadapi tantangan serius yang berasal dari tiga dimensi utama: struktural, administratif, dan sosial-kultural. Keterbatasan anggaran menjadi faktor paling krusial karena hanya sebagian kecil perkara yang dapat dilayani dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk. Selain itu, prosedur administratif yang masih mensyaratkan dokumen formal menambah beban bagi masyarakat miskin yang sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap layanan birokrasi. Hambatan sosial-kultural, seperti rendahnya literasi hukum dan stigma terhadap status miskin, semakin memperkecil peluang masyarakat rentan untuk memperoleh hak mereka atas bantuan hukum. Kondisi ini menciptakan jurang antara keadilan formal yang tersedia di atas kertas dengan keadilan substantif yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Meski demikian, terdapat faktor pendukung yang memberi harapan bagi perbaikan layanan prodeo. Regulasi yang jelas melalui Perma Nomor 1 Tahun 2014 menjadi pijakan kuat bagi pelaksanaan prodeo, sementara komitmen institusional pengadilan terlihat dari upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan. Kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi

masyarakat sipil turut memperluas jangkauan layanan dengan memberikan edukasi hukum serta pendampingan bagi pemohon. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun hambatan masih signifikan, adanya sinergi antara regulasi, komitmen aparatur, dan kolaborasi eksternal dapat memperkuat efektivitas prodeo. Namun, efektivitas tersebut hanya dapat tercapai jika hambatan struktural, administratif, dan sosial-kultural secara bertahap diatasi melalui reformasi kebijakan, peningkatan anggaran, serta pendekatan pelayanan yang lebih inklusif dan humanis.

Dengan demikian, kombinasi antara dukungan regulasi yang kuat, komitmen aparatur, serta kolaborasi dengan masyarakat sipil menjadi faktor penopang utama bagi keberlanjutan mekanisme prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme prodeo di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A memiliki peran penting sebagai instrumen akses keadilan bagi masyarakat miskin, namun efektivitas layanannya belum optimal. Hambatan berupa keterbatasan anggaran, minimnya sosialisasi, rendahnya literasi hukum, stigma sosial, serta kompleksitas prosedur administratif menunjukkan bahwa ketersediaan regulasi yang kuat belum sepenuhnya mampu menjamin keterjangkauan keadilan secara substantif. Meskipun demikian, dukungan regulasi Mahkamah Agung, komitmen aparat pengadilan, serta kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum memberikan peluang perbaikan agar prodeo dapat lebih inklusif.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prodeo berpotensi menjadi sarana keadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan apabila disertai dengan reformasi prosedur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan alokasi anggaran, dan sosialisasi hukum yang lebih massif.

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas prodeo di berbagai daerah dengan konteks sosial-ekonomi yang berbeda, sehingga dapat diperoleh perbandingan yang komprehensif.

Referensi

- Asikin, Z. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Prodeo dalam Menjamin Akses Keadilan di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9((2)), 211–225.
- BAPPENAS RI. (1945). Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Warga Dan Negara*, 1945, 20.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (2019). *Access to Justice*. Oxford University Press.
- Fabiana Meijon Fadul. (2020). implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. *Journal Al-Ahkam*, XXI, 150.
- Fabiana, R. (2020). Analisis Pemanfaatan Layanan Prodeo oleh Masyarakat Miskin di

- Pengadilan Agama Padang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14((3)), 367–38.
- Isaryanto. (2020). Pengalaman Vietnam Melakukan Transplantasi Hukum: Persaingan Terhadap Kondisi Domestik Setempat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 45–67. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art3>
- Islamy, A. (2020). Pelayanan Prodeo dan Non-Litigasi di Pengadilan Agama: Sebuah Analisis Efektivitas. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10((1)), 135–150.
- Mahkamah Agung, R. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*. 34.
- Mustakim, A., & Huda, A. (2025). Jas merah. *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiah*, 4(2), 18–45.
- Nasution, A. (2021). Hambatan Sosial-Kultural dalam Pemanfaatan Layanan Hukum Prodeo. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 21((3)), 351–366.
- Nur, A., & Yusuf, M. (2025). Evaluasi Implementasi Prodeo di Pengadilan Agama: Antara Regulasi dan Realitas. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 7((1)), 12–28.
- Nur, M., Illyyanti, I., & Yusuf, U. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama. *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 5, 5324–5339.
- Nurfaika Ishak, E. & N. I. S. (2024). Mulawarman LawReview. *Mulawarman Law Review*, 4(1), 1–15.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti.
- Rifai, M. (2018). *Sistem Prodeo dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Silvana Indriani Rosita. (2022). Perbandingan Prodeo Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri (Studi Kasus Kota Malang). *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(2), 148–160. <https://doi.org/10.25105/prio.v7i2.14961>
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (n.d.).
- Wahyuni, S., & Sari, D. (2020). Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin: Implementasi Perma No. 1 Tahun 2014. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17((2)), 201–215.
- Wahyuni, S., & Sari, M. (2020). Akses Keadilan Masyarakat Miskin melalui Mekanisme Prodeo di Pengadilan Agama. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 765.

Widiyanto, T. (2019). Administrasi Perkara Prodeo di Pengadilan Agama: Antara Kemudahan dan Hambatan. *Jurnal Hukum Peradilan*, 8((1)), 89–104.

Wignjosoebroto, S. (2020). *Sosiologi Hukum: Dinamika dan Tantangan Akses Keadilan di Indonesia*. Airlangga University Press.



© 2025 oleh penulis. Diserahkan untuk kemungkinan penerbitan akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

LAMPIRAN



Letter Of Acceptance

No:020/STAI-DS/LPPM-JAS-LoA/XII/2025

Kepada Yth:

Sindi Mutiara Putri¹ Firmansyah²

Correspondence Author: sindymutiara Putri33@gmail.com

UIN Jurai Siwo Lampung ^{1,2}

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal As-Salam (JAS) e-ISSN: 2461-0232 dengan judul;

PRODEO SEBAGAI AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK KELAS 1A

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan pada Jurnal As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, Volume 15 Nomor 1 Juni 2026.

Artikel tersebut akan dipublikasi secara online dan dapat diakses pada link

<http://www.ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Way Jepara, 02 Desember 2025

Editor In Chief



Nuri Safitri, M.H



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A**

Jalan Untung Suropati Nomor 02, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu
Kota Bandar Lampung, Lampung www.pa-tanjungkarang.go.id, patanjungkarang@rocketmail.com

Nomor : 209/KPA.W8-A1/HM2.1.4/XII/2025 B. Lampung, 08 Desember 2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Research

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri (UIN)
Jurai Siwo Lampung
Di
Metro

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :
B-0360/In.28/D.1/TL.00/12/2025 tanggal 08 Desember 2025 yang kami terima tanggal
08 Desember 2025 perihal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini kami
memberikan izin kepada :

Nama	: Sindi Mutiara Putri
NPM	: 2202010017
Semester	: 7 (tujuh)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian	: " Prodeo Sebagai Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A ".

Untuk melaksanakan research pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A
sebagai syarat menyelesaikan studi.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Ketua,

Elmishbah Ase



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0360/In.28/D.1/TL.00/12/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Ketua PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG KELAS 1 A
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0359/In.28/D.1/TL.01/12/2025,
tanggal 08 Desember 2025 atas nama saudara:

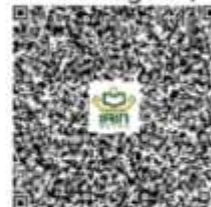
Nama : **SINDI MUTIARA PUTRI**
NPM : 2202010017
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Ketua PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1 A bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1 A, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRODEO SEBAGAI AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1 A".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Desember 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: B-0359/In.28/D.1/TL.01/12/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SINDI MUTIARA PUTRI**
NPM : 2202010017
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1 A, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRODEO SEBAGAI AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1 A".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Ketua,

Elmishbah Ase

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP, M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl.Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : Sindi Mutiara Putri
NPM : 2202010017

Fakultas/Prodi : Syariah/AS
Semester/TA : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 27-11-25	- Perbaiki EYD - cekur keemasan mrlh. - Pembahasan di sesuaikan. - kerapukan hrg menjawab pertanyaan penditir - Depku putuk diperbaiki.	d

Dosen Pembimbing,

cl

Firmansyah, M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Sindi Mutiara Putri
NPM. 2202010017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : Sindi Mutiara Putri
NPM : 2202010017

Fakultas/Prodi : Syariah/AS
Semester/TA : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 5-12-25	Acc Mungah	cl.

Dosen Pembimbing,

Firmansyah, M.H
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Sindi Mutiara Putri
NPM. 2202010017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-246/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sindi Mutiara Putri
NPM : 2202010017
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Dinyatakan "**LULUS**" Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	79,50
2	Kefakultasan	83,75
3	Keprodian	80,50
Nilai Akhir		81,25

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Pirmansyah
NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JEMBARA LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;

Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-374/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sindi Mutiara Putri
NPM : 2202010017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Firmansyah, M.H.
2.
Judul : PRODEO SEBAGAI AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1 A

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 Desember 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.melrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@melrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-925/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SINDI MUTIARA PUTRI
NPM : 2202010017
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202010017.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Desember 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufoni, S.I.Pust.
NPP: 1807062F0000001



PANDUAN TEMPLATE ARTIKEL

Berikut ini adalah panduan dalam menulis artikel yang akan disubmit pada Jurnal **As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan**. Dengan mengikuti template ini dan aturan yang ada di dalamnya memudahkan kami dalam memproses artikel yang anda submit ke jurnal kami.

Artikel sebaiknya disusun dengan format sebagai berikut:

Judul:

Penulis:

Email:

Afiliasi:

Abstrak:

Kata-kata Kunci:

Pendahuluan:

Metodologi

Hasil Penelitian dan Pembahasan:

Kesimpulan:

Referensi:

[JUDUL ARTIKEL]

Ditulis kapital, maksimal 15 kata, font Palatino Linotype 12 pt, Bold, dan di tengah halaman. Judul harus singkat, jelas, informatif dan mencerminkan konsep penting dari artikel.

Nama Penulis¹, Nama Penulis² Nama Penulis³

¹ Afiliasi, e-mail: Penulis 1

² Afiliasi, e-mail: Penulis 2

³ Afiliasi, e-mail: Penulis 3

*correspondence

Received: date; Accepted: date; Published: date

Abstrak: Ditulis dalam dua Bahasa: Inggris dan Indonesia, *Palatino Linotype* ukuran 10, *justify*, spasi tunggal, satu paragraf, terdiri dengan maksimal 250 kata. Untuk artikel penelitian, abstrak harus memberikan gambaran umum yang relevan tentang karya tersebut. Kami sangat menganjurkan penulis untuk menggunakan gaya abstrak terstruktur berikut, tetapi tanpa judul: (1) Latar Belakang: Tempatkan pertanyaan yang dibahas

dalam konteks yang luas dan soroti tujuan penelitian; (2) Tujuan Penelitian: Identifikasi tujuan dan sasaran penelitian; (3) Metode: Jelaskan secara singkat metode utama atau kerangka teori yang diterapkan; (4) Hasil dan Pembahasan: Rangkum temuan utama artikel; dan (5) Kesimpulan: Tunjukkan kesimpulan atau interpretasi utama.

Kata-kata Kunci: kata kunci 1; kata kunci 2; kata kunci 3 (Cantumkan tiga hingga lima kata kunci yang relevan dan khusus untuk artikel tersebut; namun cukup umum dalam disiplin ilmu yang sama; gunakan huruf kecil kecuali untuk nama).

Teks Utama:

Pendahuluan

Pendahuluan ditulis dalam *Palatino Linotype* 11, *justify*, paragraf pertama menjorok ke dalam 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf tidak menggunakan tambahan spasi sebelum dan sesudah. Pendahuluan harus secara singkat menempatkan penelitian dalam konteks yang luas dan menyoroti mengapa penelitian tersebut penting. Pendahuluan harus mendefinisikan tujuan penelitian dan signifikansinya. Kondisi terkini bidang penelitian harus ditinjau dengan saksama, dan publikasi utama harus dikutip. Harap soroti hipotesis yang kontroversial dan berbeda pendapat jika perlu. Terakhir, sebutkan secara singkat tujuan utama penelitian dan soroti kesimpulan utama. Se jauh mungkin, harap buat pendahuluan mudah dipahami oleh ilmuwan di luar bidang penelitian Anda. Referensi harus dikutip sebagai (Kamba, 2018) atau (Marchlewska dkk., 2019) atau (Cichocka, 2016; Hidayat & Khalika, 2019; Ikhwan, 2019; Madjid, 2002) atau (Miller & Josephs, 2009, hal. 12) atau Rakhmat (tahun 1989). Lihat bagian akhir dokumen untuk rincian lebih lanjut tentang referensi. Istilah teknis harus didefinisikan. Simbol, singkatan, dan akronim harus didefinisikan saat pertama kali digunakan. Semua tabel dan gambar harus dikutip dalam urutan numerik. Penulis tidak diperkenankan memberikan sub judul pada bagian pendahuluan ini.

Metodologi

Metode berisi penjelasan tentang rancangan/desain pendekatan penelitian, subjek penelitian, pelaksanaan prosedur penelitian, penggunaan bahan dan instrumen, pengumpulan data, dan teknik analisis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan ditulis menggunakan jenis huruf *Palatino Linotype* ukuran 11, *justify*, paragraf pertama menjorok ke dalam 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf tidak menggunakan tambahan spasi sebelum dan sesudah. Pembahasan memuat analisis hukum penulis terhadap masalah aktual yang dikemukakan disertai referensi yang memadai. Dalam pembahasan juga perlu disertakan ide penulis mengenai konsep ideal terhadap masalah yang dikemukakan. Penulis diperkenankan memakai sub bab

dalam menulis pembahasan untuk memudahkan pembaca memahami ide-ide penting artikel.

Subbab ditulis menggunakan jenis huruf *Palatino Linotype* ukuran 11, *bold*, tanpa menggunakan penomoran. Jika masih ada sub bab di dalam subbab kesatu maka digunakan huruf kecil alfabet pada judul. Penulis dimohon menghindari tingkatan subbab di dalam subbab yang lebih dari dua tingkatan.

Apabila penulis menggunakan tabel dan gambar dalam tulisannya, maka ditulis dengan nomor berurutan. Format penulisan table dan gambar adalah sebagai berikut:

Tabel 1.Ini adalah tabel. Tabel harus ditempatkan dalam teks utama di dekat saat pertama kali tabel tersebut dikutip.

Judul 1	Judul 2	Judul 3
entri 1	data	data
entri 2	data	datanya 1

¹Tabel dapat memiliki footer.

Contoh gambar:



Gambar 1 (*no. gambar, dimiringkan*). Keterangan gambar (*Sentence case*).

Instrumen pendukung seperti tabel dan gambar harus pula disertai dengan analisis atau penjelasan mengenai instrumen tersebut dan relevansinya dengan tulisan penulis.

Kesimpulan

Kesimpulan ditulis menggunakan jenis huruf *Palatino Linotype* ukuran 11, *justify*, paragraf pertama menjorok ke dalam 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf tidak menggunakan tambahan spasi sebelum dan sesudah. Simpulan berisi kesimpulan penulis mengenai masalah aktual yang dikemukakan. Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian dan temuan penelitian. Kesimpulan tidak boleh hanya berisi pengulangan hasil dan pembahasan atau abstrak. Anda juga harus menyarankan penelitian mendatang dan menunjukkan penelitian yang sedang berlangsung.

Referensi

Daftar pustaka yang tercantum dalam Daftar Pustaka hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk atau disertakan dalam artikel. Kami menyarankan untuk menyiapkan daftar pustaka dengan perangkat lunak bibliografi, seperti Mendeley, EndNote, Reference Manager atau Zotero untuk menghindari kesalahan pengetikan dan duplikasi referensi. Sumber rujukan harus berupa 80% artikel jurnal, prosiding, atau hasil penelitian dari (5) lima tahun terakhir. Teknik penulisan daftar pustaka, menggunakan sistem kutipan APA (*American Psychological Association*) Style dan edisi ke-6.

FORMAT PENULISAN DAFTAR PUSTAKA DAN KUTIPAN

Penulisan daftar pustaka *tidak dikelompokkan* berdasarkan jenis referensi (disusun berdasarkan nama pengarang dalam daftar pustaka dibalik pada nama penulis pertama sedangkan penulisan kutipan tidak dibalik).

Contoh:

Artikel Jurnal

- Cichocka, A. (2016). Memahami sikap positif defensif dan aman dalam kelompok: Peran narsisme kolektif. *Tinjauan Psikologi Sosial Eropa*, 27(1), 283–317.
- Hibatullah, L., & Qomarudin, A. (2021). Pemikiran Fazlur Rahman (Pragmatis-Instrumental) Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Dunia Modern. *As-Sabiqun : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Volume 3, Nomor 1*, 29.
- Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). Mencari musuh imajiner: narsisme kolektif Katolik dan dukungan terhadap kepercayaan konspirasi gender. *Jurnal Psikologi Sosial*, 159(6), 766--779.

Situs Web Internet

- Hidayat, R., & Khalika, NN (2019). Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Diakses tanggal 17 Oktober 2019, dari website [tirto.id](https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-ck25): <https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-ck25>

Buku

- Kamba, MN (2018). Kids Zaman Sekarang Menemukan Kembali Islam. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN.
- Madjid, N. (2002). Manusia Modern Mendamba Allah: Renungan Tasawuf Positif. Jakarta: IIMaN & Hikmah.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bagian Buku

- Ikhwan, M. (2019). Ulama dan Konservatisme Islam Publik di Bandung: Islam, Politik Identitas, dan Tantangan Hubungan Horisontal. Dalam I. Burdah, N. Kailani, & M. Ikhwan (Eds.), *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan*. Yogyakarta: PusPIDeP.

Referensi

- Cichocka, A. (2016). Memahami sikap positif defensif dan aman dalam kelompok: Peran narsisme kolektif. *Tinjauan Psikologi Sosial Eropa*, 27(1), 283–317.
- Hibatullah, L., & Qomarudin, A. (2021). Pemikiran Fazlur Rahman (Pragmatis-Instrumental) Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Dunia Modern. *As-Sabiqun : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Volume 3, Nomor 1*, 29.
- Hidayat, R., & Khalika, NN (2019). Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa

- Pacaran. Diakses tanggal 17 Oktober 2019, dari website tirto.id: <https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-cK25>
- Ikhwan, M. (2019). Ulama dan Konservatisme Islam Publik di Bandung: Islam, Politik Identitas, dan Tantangan Hubungan Horisontal. Dalam I. Burdah, N. Kailani, & M. Ikhwan (Eds.), *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan*. Yogyakarta: PusPIDeP.
- Kamba, MN (2018). *Kids Zaman Sekarang Menemukan Kembali Islam*. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN.
- Madjid, N. (2002). *Manusia Modern Mendamba Allah: Renungan Tasawuf Positif*. Jakarta: IIMaN & Hikmah.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). Mencari musuh imajiner: narsisme kolektif Katolik dan dukungan terhadap kepercayaan konspirasi gender. *Jurnal Psikologi Sosial*, 159(6), 766--779.
- Miller, AE, & Josephs, L. (2009). Keputihan sebagai narsisme patologis. *Psikoanalisis Kontemporer*, 45(1), 93–119.
- Rakhmat, J. (1989). *Alternatif Islam*. Bandung: Mizan.



© 2025 oleh penulis. Diserahkan untuk kemungkinan penerbitan akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).